




LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, pengampun dan penunjuk jalan kepada cahaya kebenaran, serta atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2022 yang merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana yang diamatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja organisasi perangkat daerah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIN.

Adapun tujuan penyusunan LAKIN adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIN juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good*

governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah .

Demikian LAKIN ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pangkalpinang, Februari 2023
Mengetahui,
Kepala Dinas PUPRPRKP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



JANTANI ALI, ST.
Pembina TK. I
Nip. 19731022 200501 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Gambaran Umum Organisasi	I-3
1.4. Tugas dan Fungsi	I-6
1.5. Sumber Daya Manusia.....	I-6
1.6. Asset.....	I-9
1.7. Sumber Pendanaan	I-9
1.8. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIN	I-10
1.9. Sistematika Penulisan.....	I-12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	II-14
2.1. Perencanaan Strategis	II-14
2.1.1. Visi dan Misi	II-14
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	II-17
2.1.3. Strategi dan Kebijakan	II-18
2.1.4. Rencana Kinerja Tahunan.....	II-20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-22
3.1. Pengukuran Kinerja.....	III-22
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	III-24
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	III-33
BAB IV PENUTUP.....	IV-40
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan	I-7
Tabel 2 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan.....	I-8
Tabel 3 Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan	I-9
Tabel 4 Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022.....	I-10
Tabel 5 Tujuan dan Sasaran	II-16
Tabel 6 Target Capaian Sasaran Kinerja	II-17
Tabel 7 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	II-18
Tabel 8 Rencana Kinerja Tahunan.....	II-19
Tabel 9 Perjanjian Kinerja	II-20
Tabel 10 Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-21
Tabel 11 Capaian Kinerja Sasaran	II-21
Tabel 12 Hasil Pengukuran Kinerja.....	II-22
Tabel 13 Capaian Kinerja Sasaran 1	II-23
Tabel 14 Capaian Kinerja Sasaran 2	III-25
Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran 3	III-27
Tabel 16 Capaian Kinerja Sasaran 4	III-29
Tabel 17 Realisasi Kinerja dan Anggaran	III-31
Tabel 18 Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2021	III-31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan ...	I-7
Gambar 2 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan.....	I-8
Gambar 3 Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan	I-9

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program, kegiatan yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan-kebijakan yang disusun diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur. Hal ini selaras dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman yang merupakan Dinas Teknis yang menjadi salah satu satuan kerja sektor pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip prinsip tersebut dituangkan kembali secara tersirat dalam visi, misi dan program untuk membangun sarana-prasarana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan LAKIN pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman ini merupakan kegiatan rutin tahunan dan diharapkan melalui laporan ini dapat memberi gambaran pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi evaluasi kinerja pada tahun berikutnya.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Pekerjaan umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2022 berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan

Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dapat dilihat pada bagan I berikut ini:

Bagan I.
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman



1.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 Seri D), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman juga mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum penataan ruang, bidang perumahan rakyat kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5. Sumber Daya Manusia


Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebanyak 190 orang. Rincian pegawai terdiri dari 24 atau 13% berpendidikan Master/S2; 131 orang atau 55% berpendidikan sarjana/S1; 29

orang atau 16% berpendidikan Sarjana muda/D3; 33 orang atau 17% berpendidikan SLTA. Rincian pegawai dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

RINCIAN	JML PNS	PERSENTASE
SLTA	33	17%
D3	29	15%
SI/DIV	131	55%
S2	24	13%
Jumlah	190	100%


Gambar 1
Berdasarkan Pendidikan



Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat atau golongan

RINCIAN	JML PNS	PERSENTASE
IV.b	5	3%
IV.a	7	4%
III.d	38	20%
III.c	40	21%
III.b	26	14%
III.a	41	22%
II.d	20	11%
II.c	12	6%
II.b	1	1%
Jumlah	198	100%


Gambar 2
Berdasarkan Golongan



Tabel 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

RINCIAN	JUMLAH	PERSENTASE
Eselon II	1	0,50%
Eselon III	7	3,54%
Eselon IV	20	10,10%
JFU	154	77,78%
JFT	16	8,08%
Jumlah	198	100%

Gambar 3
Berdasarkan Jenis Jabatan



1.6. Asset Dinas PUPRPRKP

Asset yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman berupa Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Drainase, SPAM, jalan, jembatan, bangunan air (irigasi), Talud dan asset lainnya.

1.7. Sumber Pendanaan

Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman mendapat alokasi dana

sebesar Rp. 265.551.407.437 yang bersumber dari APBD yang digunakan untuk melaksanakan 11 (sebelas) program sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut:

Tabel 4
Anggaran Perubahan Tahun 2021

No	Program	Pagu
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.332.797.119
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	32.186.622.655
3	Program Penyelenggaraan Jalan	172.118.061.334
4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.332.653.641
5	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.317.322.423
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.319.817.161
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	638.400.000
8	Program Penataan Bangunan Gedung	7.824.555.955
9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.183.518.000
10	Program Penataan Ruang	2.317.322.423
11	Program Pengembangan Perumahan	441.089.873
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3.369.709.414
13	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	736.876.862
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi UPT	749.983.000
Pagu Total		Rp. 265.551.407.437

1.8. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi – Instansi Pemerintah sebagai bahan Integral dan Sistem Akuntabilitas Kinerja untuk diterangkan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman adalah perwujudan dari Implementasi sistem pengendalian manajemen sektor Aparatur dan Publik di bidang Sekretariat, Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya Perumahan dan Permukiman, Penataan Ruang dan Pertanahan, Jasa Konstruksi dan UPT pengawasan dan Peralatan. Sistem pengendalian ini merupakan Infrastruktur bagi manajemen pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis dapat terpenuhi melalui Implementasi strategi pencapaian program dan kegiatan yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan strategis tersebut.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pelaksanaan program atau kegiatan dalam mendukung sasaran strategis. Capaian kinerja yang diperoleh itu dikomunikasikan kepada *Stakeholder dan dipublikasikan* dalam wujud laporan kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan laporan kinerja 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban OPD atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dan menunjuk sejauh mana visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis telah dicapai dalam periode 1 tahun.

2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan Internal organisasi menjadikan LAKIN 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, dan sebagai upaya dalam perbaikan kinerja di masa akan datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen OPD dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Bab I – **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, gambaran umum organisasi, tugas dan fungsi, sumber daya manusia, Asset, sumber pendanaan, Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIN dan Sistematika Penulisan.

Bab II – **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan Rencana Strategis yang berisikan visi Gubernur, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan, Rencana Kinerja Tahunan dan perjanjian kinerja OPD.

Bab III – **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021, dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja.

Bab IV – **Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan kinerja instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017, telah ditetapkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur kedalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022.

Visi dan Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***.

Untuk mewujudkan visi di atas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas.
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal.
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Misi Pertama meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Pembangunan ekonomi** adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

Misi kedua mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas. Pernyataan misi ini mengandung makna: **infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. **Konektivitas** daerah adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

Misi ketiga meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

Misi keempat meningkatkan kesehatan masyarakat. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Kesehatan Masyarakat** adalah tingkat

kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

Misi kelima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

Misi keenam meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Pengendalian bencana** adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Berdasarkan penelaahan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dan dengan memperhatikan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan gubernur Nomor 6 Tahun 2021, maka Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman secara khusus mendukung misi ke-2 yaitu Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas dan Misi ke-5 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir, dimana indikator dan target kinerja sebagai tolak ukurnya. berdasarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, maka tujuan yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2022 pada Rencana Staregis (Renstra) adalah: (1) Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum, (2) Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar, (3) Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah, (4) Tercapainya target Pendapatan”.

Tabel 5
Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan untuk Mencapai Misi

Misi Gubernur	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra
“Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas”	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum	Rasio Ketersediaan Infrastruktur	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur Dasar	Persentase peningkatan infrastruktur PUPR	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan	Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Pencapaian RB Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)

Misi Gubernur	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra
Demokrasi				
			Tercapainya target Pendapatan	Besar PAD dari Restribusi

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Target Capaian Sasaran Kinerja DPUPRPRKP

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
		I	II	III	IV	V
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	0	0	0	0,38	0,73
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	0	0	0	0,14	0,37
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	0	0	0	80	80
Tercapainya target Pendapatan	Besar PAD dari Restribusi	0	0	0	500.000.000	600.000.000

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis tahun 2022, telah ditetapkan strategi, kebijakan dan program, kegiatan dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Adapun rumusan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas			
Kontribusi infrastruktur terhadap PDRB	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Peningkatan layanan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum	Melaksanakan penambahan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum
	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Peningkatan layanan penyediaan infrastruktur dasar	Melaksanakan penambahan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, sarana prasarana pada kawasan permukiman, Air minum, sanitasi, kualitas rumah akibat bencana dan ketersediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi			

Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Peningkatan manajemen SDM, penataan tata laksana, sistem dan penguatan akuntabilitas	Melaksanakan layanan yang berkualitas, bersih dan transparan.
	Tercapainya target Pendapatan	Peningkatan pendapan asli daerah (PAD) dari redistribusi	Melaksanakan pelayanan alat berat dan laboratorium pengujian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang menetapkan program dan kegiatan dalam mendukung tugas tersebut. Adapun program tersebut terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
8. Program Penataan Bangunan Gedung
9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
10. Program Penataan Ruang
11. Program Pengembangan Perumahan
12. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
13. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi UPT

2.1.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan

Permukiman yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja yang hendak dicapai sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 8
Rencana Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,38
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	0,14
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	80
Tercapainya target Pendapatan	Besar PAD dari Retribusi	600.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menilai kinerja organisasi perangkat daerah. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang akan menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

Tabel 10
Skala Nilai Pringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatkan Layanan	Indeks Layanan Pembangunan	0,73	0,51	70	Sedang

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Infrastruktur Pekerjaan Umum				
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	0,37	0.26	70	Sedang
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	80			
Tercapainya target Pendapatan	Besar PAD dari Restribusi	600.000.000	609.155.500	100,86	Sangat Baik
Rata-rata capaian Kinerja				105,47	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas rata-rata capaian kinerja sebesar dengan predikat, pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja per sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Hasil Pengukuran Kinerja

Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja	Kriteria
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	70	Sedang
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1	70	Sedang
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	1		
Tercapainya target Pendapatan	1	100,86	Sangat Baik

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 : “Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum”.

Hasil capaian kinerja Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran	Indikator Sasaran	2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,73	0,51	70

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari target adalah sebagai berikut:

$$\frac{((\text{Proporsi panjang jaringan jalan kondisi mantap}) + (\text{rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi}) + (\text{persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air}) + (\text{persentase penyediaan air baku}) + (\text{rasio layanan irigasi}) + (\text{persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang}) + (\text{persentase pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan}))}{7}$$

$$= \frac{(91,67 + 67,80 + 3,40 + 0 + 63,80 + 100 + 33)}{7}$$

$$= 0,51$$

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran 1 di atas tergambar bahwa indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum mendapatkan realisasi kinerja 0,51 dari target yang ditetapkan 0,73 dengan capaian 70 predikat rendah.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis ke -1 pada tahun 2022 dengan capaian 70 dengan realisasi 0,51. Jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2021) terjadi peningkatan sebesar sebesar 0,13, dimana realisasi tahun 2021 sebesar 0,38. Namun untuk capaian target kinerja tahun 2022 mengalami penurunan predikat dibandingkan dengan tahun 2021.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 1 adalah:

- Adanya komitmen dan kerja sama yang baik dari pimpinan sampai dengan staf dalam mendukung capaian kinerja dalam menyediakan layanan infrastruktur pekerjaan umum.
- Didukung program, kegiatan dan subkegiatan, serta tersedianya anggaran dalam menyediakan layanan infrastruktur pekerjaan umum untuk mencapai sasaran strategis.

Program yang mendukung sasaran stretegis 1 adalah :

Sasaran Renstra	Program	Indikator	Pagu	Target	Realisasi
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air ()	31.186.622.655	6,25	3,40
		Persentase Penyediaan Air Baku ()		0	0
		Rasio Layanan Irigasi ()		33,81	63,80
	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi	172.118.061.334	92	91,67

Sasaran Renstra	Program	Indikator	Pagu	Target	Realisasi
		mantap ()			
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi ()	1.332.653.641	65	67,68
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang ()	2.317.322.423	100	100
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan ()	736.876.862	33	33

Potensi Hambatan

- Masih rendahnya pemahaman Aparatur Sipil Negara dalam menerapkan kerja berbasis kinerja.
- Terdapat beberapa belanja modal yang tidak terealisasi karena terkendala kebijakan TKDN.
- Pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena sempitnya waktu pelaksanaan akibat dari telatnya DPPA.
- Terdapat beberapa kegiatan yang gagal lelang.

Strategi pemecahan

- Merubah Menseset dan pola pikir ASN dalam meningkatkan kerja berbasis kinerja secara bertahap dengan cara sosialisasi.
- Menyesuaikan target sasaran strategis berdasarkan anggaran yang ada.

Sasaran 2 : “Meningkatnya infrastruktur dasar”

Hasil capaian kinerja Meningkatkan infrastruktur dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran	Indikator Sasaran	2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	0,37	0,27	70

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari target adalah sebagai berikut:

$$\frac{((\text{Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak}) + (\text{Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak}) + (\text{Persentase Luas Kawasan yang Tertata}) + (\text{Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara}) + (\text{Persentase rumah akibat bencana yang tertangani}) + (\text{persentase permukiman yang terasilitasi oleh PSU}))/6}{100}$$

$$= \frac{(15+30+1,96+33+50+100)/6}{100}$$

$$= 0,27$$

Berdasarkan Tabel hasil capaian kinerja sasaran 2 di atas tergambar bahwa Indeks layanan infrastruktur dasar terealisasi 0,27 dari target yang ditetapkan sebesar 0,37, dengan capaian 70 predikat Sangat Baik.

Program Pendukung sasaran strategis 2 sebagai berikut :

Sasaran	Program	Indikator	Pagu	Target	Realisasi
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Program Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak ()	7.319.817.161	15	15
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak ()	638.400.000	30	30
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah akibat bencana yang tertangani	441.089.873	50	50
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara ()	7.824.555.955	100	33
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Luas Kawasan yang Tertata ()	1.183.518.000	3,80	1,96
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU ()	2.654.672.652	50	50

Hambatan dalam pencapaian sasaran 2:

- Pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena sempitnya waktu pelaksanaan akibat dari telatnya DPPA.
- Kurangnya elemen data pendukung dalam perencanaan bidang cipta karya, perumahan dan permukiman.

Strategi pemecahan:

- Mengusulkan anggaran bidang cipta karya, perumahan dan kawasan permukiman sesuai program prioritas dengan elemen data dan dokumen pendukung yang bisa dijadikan dasar dalam mempertahankan anggaran yang diusulkan.
- Membuat database terkait keciptakarya, perumahan dan permukiman sebagai bahan untuk merencanakan program/kegiatan yang lebih terarah.

Sasaran 3 : “Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah”.

Hasil capaian kinerja meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Capaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran	Indikator Sasaran	2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	80		

Formulasi yang digunakan untuk menghitung nilai reformasi birokrasi adalah Nilai dibagi bobot di kalikan 100 persen. Penilaian Reformasi Birokrasi (RB).

$$= - \times 100$$

=

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran 3 di atas tergambar bahwa nilai reformasi birokrasi terealisasi dari target 80 dengan capaian dengan predikat, dimana hasil evaluasi penilai mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi didapat nilai dari bobot .

Program pendukung sasaran strategis 3 sebagai berikut:

Sasaran	Program	Indikator	Pagu	Target	Realisasi
Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Survey Kepuasan Pelayanan Internal	35.332.797.119 85	76.65

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 3 adalah:

- Adanya Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di segala bidang.
- Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dari manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan.
- Didukung adanya program/kegiatan dan anggaran untuk mencapai sasaran strategis.

Potensi Hambatan :

- Masih rendahnya pemahaman Aparatur Sipil Negara dalam menerapkan kerja berbasis kinerja.

- Belum sepenuhnya melengkapi data/dokumen sebagai bukti setiap tahapan yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Strategi pemecahan :

- Memberi mengadakan sosialisasi kepada ASN terkait pemahaman penerapan berbasis kinerja sehingga ASN dapat bekerja dengan maksimal.
- Melengkapi data/dokumen setiap tahapan atau proses yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sasaran 4 : “Tercapainya target pendapatan”.

Hasil capaian kinerja besar PAD dari retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Capaian Kinerja Sasaran 4

Sasaran	Indikator Sasaran	2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya target Pendapatan	Besar PAD dari Restribusi	500.000.000	609.155.500	100,86

Formulasi yang digunakan untuk menghitung realisasi dari target adalah pendapatan dari retribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 4 di atas, tergambar bahwa besar pendapatan asli daerah dari retribusi terealisasi Rp 609.155.500 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 600.000.000.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis ke -4 tahun 2022 tercapai 100,86 dengan predikat sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan target dan realisasi sedangkan tahun 2021 tercapai 113,4 dengan realisasi 567.092.000 dari target Rp 500.000.000,00 dan tahun 2019 tercapai 199,78 dengan realisasi Rp.998.928.000 dan tahun 2018 tercapai 116,08 dengan realisasi 580.387.000,00.

Program pendukung sasaran strategis 4 tahun 2022 sebagai berikut:

Sasaran	Program	Pagu	Indikator	Target	Realisasi
Tercapainya target Pendapatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT Pengawasan dan Peralatan)	749.983.000	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	100	81.74

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 4 adalah:

- Didukung adanya tenaga ahli pada laboratorium pengujian
- Tersedianya Alat berat dan alat laboratorium pengujian dengan mengikuti perkembangan teknologi.
- Program/kegiatan dan tersedianya anggaran untuk mencapai sasaran strategis.
- Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan dalam mendukung capaian kinerja.

Potensi Hambatan :

- Sebagian Kontraktor sudah memiliki laboratorium pengujian sendiri.

Strategi pemecahan :

- Mengadakan pelatihan untuk tenaga pengujian laboratorium dan operator alat berat.
- Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap tenaga laboratorium pengujian dan operator alat-alat berat

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1. Penyerapan Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022 mendapatkan Anggaran Belanja untuk Pembangunan Daerah sebesar Rp 265.551.407.437,00. Penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 230.862.354.590,00 atau 86,93. Jika dikaitkan pencapaian kinerja sasaran dengan penyerapan anggaran per-sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17
Realisasi Kinerja dan Anggaran Per-Sasaran Strategis
Tahun 2022

Sasaran	Kinerja		Anggaran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,73	0,51	210.191.502.915	184.940.716.919
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	0,37	0,27	20.777.090.403	15.466.822.388
Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	80		35.332.797.119	29.841.772.668
Tercapainya Target Pendapatan	600.000.000	609.155.500	749.983.000	613.042.615

Tabel 18
Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			(Rp)		(Rp)
	BELANJA	265,551,407,437	230.862.354.590	86,94	34.689.052.847
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.332.797.119	29,841,772,668	84,45	5.491.024.451
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	823,554,430	724.877.175	88.02	98,677,255
	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	569,375,672	513.496.220	90.19	55,879,452
	1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254,178,758	211.380.955	83.16	42,797,803
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26,566,334,941	35,501,574,091	88.46	3,064,760,850
	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26,543,857,511	23,492,668,228	88.51	3,051,189,283
	2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran	22,477,430	8,905,863	39.62	13,571,567
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69,944,000	36,888,800	52,74	33,055,200
	3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69,944,000	36,888,800	52,74	33,055,200
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,026,728,794	786,791,527	76,63	239,937,267
	4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,985,098	13,610,042	90,82	1,375,056
	4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23,345,972	15,000,000	64,25	8,345,972
	4.3 Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	57,999,504	37,039,600	63,86	20,959,904
	4.4 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	14,875,000	59,50	10,125,000
	4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	126,493,220	70,891,675	56,04	55,601,545
	4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	778,905,000	635,375,210	81,57	143,529,790
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,615,366,703	752,790,199	46,60	862,576,504
	5.1 Pengadaan Mebel	362,903,499	155,591,200	42,87	207,312,299
	5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	499,590,103	190,144,999	38,06	309,445,104
	5.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	752,873,101	407,054,000	54,07	345,819,101

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			(Rp)		(Rp)
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,852,734,772	1,554,380,416	83,90	298,354,356
6,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104,434,772	47,523,000	45,50	56,911,772
6,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	359,200,000	175,757,416	48,93	183,442,584
6,3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,389,100,000	1,331,100,000	95,82	58,000,000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,187,535,513	1,410,425,662	64,48	777,109,851
7,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	437,930,000	211,895,671	48,39	226,034,329
7,2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	556,837,554	108,411,000	19,47	448,426,554
7,3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,165,768,700	1,083,726,991	92,96	82,041,709
7,4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26,999,259	6,392,000	23,67	20,607,259
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	32,186,622,655	26,558,252,844	82,51	5,628,369,811
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13,555,899,181	8,896,167,832	65,63	4,659,731,349
1,1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya	35,837,830	-	0	35,837,830
1,2	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	981,016,980	7,834,977	0,80	973,182,003
1,3	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	6,540,388,752	4,408,629,055	67,41	2,131,759,697
1,4	Normalisasi/Restorasi Sungai	5,759,999,277	4,479,703,800	77,77	1,280,295,477
1,5	Pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	238,656,342	-	0	238,656,342

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			(Rp)		(Rp)
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18,630,723,474	17,662,085,012	94.80	968,638,462
	2,1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	9,426,143,492	9,326,574,641	98.94	99,568,851
	2,2 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	8,254,587,061	7,570,590,671	91.71	683,996,390
	2,3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	399,996,788	336,168,000	84.04	63,828,788
	2,4 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	249,999,830	243,067,000	97.23	6,932,830
	2,5 Operasional Unit Pengelola Irigasi	299,996,303	185,684,700	61.90	114,311,603
					-
III	Program Penataan Bangunan Gedung	7,824,555,955	3,539,924,850	45,24	4,284,631,105
1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7,824,555,955	3,539,924,850	45,24	4,284,631,105
	1,1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7,824,555,955	3,539,924,850	45,24	4,284,631,105
IV	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	1,183,518,000	1,034,030,668	87,37	149,487,332
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1,183,518,000	1,034,030,668	87,37	149,487,332
	1,1 Penataan Bangunan dan Lingkungan	1,183,518,000	1,034,030,668	87,37	149,487,332
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	172,118,061,334	155,532,871,935	90,36	16,585,189,399
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	172,118,061,334	155,532,871,935	90,36	16,585,189,399
	1,1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1,118,931,651	497,776,192	44.49	621,155,459
	1,2 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	484,647,790	328,486,628	67.78	156,161,162
	1,3 Pelebaran Jalan Menuju Standar	46,873,083,108	45,961,603,804	98.06	911,479,304

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			(Rp)		(Rp)
1,4	Rehabilitasi Jalan	20,711,087,212	20,632,840,245	99.62	78,246,967
1,5	Pemeliharaan Berkala Jalan	68,137,381,493	54,732,124,131	80.33	13,405,257,362
1,6	Pemeliharaan Rutin Jalan	26,516,497,254	26,060,085,385	98.28	456,411,869
1,7	Penggantian Jembatan	4,176,474,854	4,105,565,848	98.30	70,909,006
1,8	Pemeliharaan Rutin Jembatan	4,099,957,972	3,214,389,702	78.40	885,568,270
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1,332,653,641	899,709,497	67.51	432,944,144
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1,088,293,691	726,818,331	66.79	361,475,360
1,1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1,088,293,691	726,818,331	66.79	361,475,360
2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	244,359,950	172,891,166	70.75	71,468,784
2,1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	244,359,950	172,891,166	70.75	71,468,784
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2,317,322,423	1,425,778,777	61.53	891,543,646
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1,572,862,659	879,852,694	55.94	693,009,965
1,1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1,572,862,659	879,852,694	55.94	693,009,965
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	744,459,764	545,926,083	73.33	198,533,681
2,1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	456,881,567	313,892,504	68.70	142,989,063
2,2	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	287,578,197	232,033,579	80.69	55,544,618
VIII	Program Pengembangan Perumahan	441,089,873	376,048,250	85.25	65,041,623
1	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	441,089,873	376,048,250	85.25	65,041,623
1.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena	441,089,873	376,048,250	85.25	65,041,623

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			(Rp)		(Rp)
	Relokasi Program Provinsi				
VIII	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3,369,709,414	2,928,337,942	86,90	441,371,472
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	3,369,709,414	2,928,337,942	86,90	441,371,472
	1,1 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	3,369,709,414	2,928,337,942	86,90	441,371,472
X	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	736,876,862	524,103,866	71,13	212,722,996
1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	736,876,862	524,103,866	71,13	212,722,996
	1,1 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	736,876,862	524,103,866	71,13	212,722,996
	UPT Pengawasan dan Peralatan				
XI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	749,983,000	613,042,615	81,74	136,940,385
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116,111,290	46,405,773	39,97	69,705,517
	1,1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,293,304	483,000	37,35	810,304
	1,2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,249,986	19,182,250	90,27	2,067,736
	1,3 Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,070,000	4,225,000	21,05	15,845,000
	1,4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73,498,000	22,515,523	30,63	50,982,477
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450,762,530	427,271,193	94,79	23,491,337
	2,1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,620,000	2,440,000	86,20	180,000
	2,2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94,342,530	85,531,193	93,39	8,811,337
	2,3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353,800,000	339,300,000	87,50	14,500,000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			(Rp)		(Rp)
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183,109,180	139,365,649	76,11	43,743,531
	3,1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	113,110,000	76,502,849	67,64	36,607,151
	3,2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,999,180	23,452,800	78,18	6,546,380
	3,3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40,000,000	39,410,000	98,53	590,000

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian mulai perencanaan, pengukuran pencapaian sasaran, analisis dan kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas pekerjaan umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan infrastruktur (prasarana umum) kepada masyarakat. Agar melaksanakan tugas dan fungsi optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Berdasarkan pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 4 dengan capaian predikat kinerja sangat baik dan sasaran strategis 1,2 dengan capaian predikat sedang.
2. Rata-rata capaian kinerja sebesar 105,47% dengan predikat sangat baik.

